

Abstrak

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Timbulnya pidana bersyarat ini sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, terutama pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara yang dalam hal ini sangat merugikan baik terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Tujuan pelaksanaan pidana bersyarat yaitu untuk memperbaiki dirinya di luar penjara sehingga tidak akan menimbulkan stigma narapidana itu orang yang jahat dan gemar melakukan kejahatan dalam penilaian oleh masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara yang tidak lebih dari satu tahun, dengan dasar atau alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap dan sosial bermasyarakat yang baik.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Bersyarat